



BUPATI PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIÉ JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pidie Jaya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

- 19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
- 20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
- 21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk operasional rumah sakit dan jasa pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Pembagian Jasa untuk manajemen rumah sakit berdasarkan skor jabatan dan ditambah 1 (satu) skor untuk yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dikurangi 1 (satu) skor untuk setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti apel hari senin dan pengurangan skor berdasarkan kinerja yang penilaiannya langsung oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa untuk paramedis berdasarkan jenjang pendidikan, golongan, masa kerja di Rumah Sakit, jabatan, resiko dan beban kerja serta pengurangan skore berdasarkan jumlah tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Pambagian jasa paramedis serta pengurangan skore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah tidak hadir, penilaian SIK, STR serta penambahan penilaian kinerja terhadap paramedis oleh atasan langsung.

Pasal 5

Pembagian jasa untuk penunjang medis berdasarkan jenjang pendidikan, golongan, masa kerja di Rumah Sakit, jabatan, resiko dan beban kerja serta pengurangan skor berdasarkan jumlah tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. administrasi;
- b. laboratorium;
- c. Unit Transfusi Darah (UTD);
- d. radiologi;
- e. rekammedis;
- f. fisioterapi;
- g. farmasi;
- h. Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- i. Instalasi Penyehatan Lingkungan Sanitasi Rumah Sakit (IPLSRS);
- j. gizi;
- k. loundry; dan
- 1. Central Sterile Supply Department (CSSD).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Mureudu pada tanggal <u>5 Januari</u> 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 5 Januari 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H

it. SEKRETARIS DAERAH KABURATEN PIDIEJAYA,

KBD. RAHMAN

UNUVIIII.

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2018 TANGGAL: 5 Januari 2018 M

16 Rabiul akhir 1439 H


PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

1 # # x

NO	DISTRIBUSI DANA		PERSENTASE	
1	2	3	4	5
I	OPERASIONAL	51,0%		
II	JASA PELAYANAN	49,0%		
	1. Medis, para medis dan penunjang medis		77,0%	**************************************
	2. Direktur		3,5%	
	3. Jasa manajemen		11,5%	
	4. Pengelola		5,5%	
	5. Remunerasi		2,0%	
	6. Kompensasi		0,5%	
III	JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS	77,0%		
	A. JASA MEDIS UMUM	75,0%		
	a. Poliklinik			
	1 Medis		60,0%	
	2 Paramedis rumah sakit		40,0%	
	b. IGD			
	1 Medis		50,0%	
	2 Paramedis rumah sakit	·	50,0%	
	c. Rawat Inap			
	1 Rawat Inap	i	70,0%	
	- Medis			50,0%
i	- Paramedis rumah sakit			50,0%
	2 IGD		30,0%	
	- Medis			50,0%
	- Paramedis rumah sakit			50,0%
	B. JASA PENUNJANG MEDIS	25,0%		00,070
	a. Laboratorium			
	b. Radiologi			
	c. Farmasi			····
	d. Rekam Medik Dan Kartu	·		
	e. Fisioterapi			
	f. Gizi			
	g. IPSRS			
	h. IPLSRS			
	i. Administrasi			
	j. Laundry			
-	k. CSSD			
\overline{w}	AMBULANCE AMBULANCE			
——-Į-	A. Operasional		51,0%	7- 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	B. Renumerasi		3,0%	
	C. Manajemen		2,0%	
	D. Supir		20,0%	
	E. Perawat pendamping		11,0%	
	F. Pengelola ambulance		13,0%	,

51,0%		
51.0%	-	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- , •	l	
49,0%		····
	3,0%	
	6,0%	
	2,0%	
	40,0%	
	10,0%	
		70,0%
		30,0%
	12,5%	
	4,0%	
	8,0%	*****
	6,0%	***************************************
	4,0%	
51.0%		
		~~~~~~
	4.0%	
		<del></del>
	···	
51,0%		
49,0%		
	3%	1
	6%	
	2%	
	41%	
	9,0%	
		70,0%
		30,0%
	12,0%	
	4,0%	
	4,0%	
	6,0%	
	1,5%	
	1,5%	
	6,0%	
		6,0% 2,0% 40,0% 10,0% 10,0% 10,0%  12,5% 4,0% 8,0% 2,7% 1,7% 6,0% 4,0% 6,0% 4,0% 6,0% 2,0% 45,0% 14,0% 5,0% 7,0% 1,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0

, , , ,				
•	D. JASA KAMAR BERSALIN (VK)			<del></del>
	1. OPERASIONAL	51,0%		
	2. JASA PELAYANAN	49,0%	- <del>-</del>	
	a. Direktur	,070	3,0%	
	b. Manajemen		6,0%	
	c. Pengelola	<del></del>	2,0%	
	d. Jasa operator		41,0%	
İ	- Operator dokter/bidan		12,070	80,0%
	- Dokter penanggung jawab			20,0%
	e. Jasa Paramedis		9,0%	20,070
	f. Visite		5,0%	
_ [	g. Paramedis		8,0%	
Ī	h. IGD/ Poliklinik Medis		5,0%	
ĺ	i. IGD/ Poliklinik Paramedis		5,0%	
	j. Jasa Penunjang Medis		7,0%	
	k. Renumerasi		9,0%	
			3,0,0	
	E. PERAWATAN ICU			-
	Dokter penanggung jawab ICU mendapat jasa pelayanan dari jasa medis dokter penanggung jawab pasien		20%	



LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 2

**TAHUN 2018** 

TANGGAL: 5

Januari 2018 M


16 Rabiul Akhir 1439 H

### KRITERIA SKOR PEMBAGIAN REMUNERASI JASA MEDIS DAN NON MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KRITERIA	SKOR
1	2	3
I	JABATAN	
	1. Ka. TU	22
	2. Ka. Bid	20
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	17
	4. Ka. Sub.Bag/Kasie	15
	5. Ka. Ruangan/Instalasi	12
	6. Bendahara	7
:	7. Ka. Poliklinik	6
-	8. Pembantu Bendahara/kasir	5
	9. Staf Manajemen, Medis dan Paramedis	4
II	PENDIDIKAN	T T
7	1. S3/ Sub. Spesialis	11
•	2. Spesialis	10
	3. S2	9
	4. dr. Umum/ drg, Apoteker, Nurse	8
	5. S1	7
	6. D3	6
	7. D1	5
	8. SMA/ Sederajat	4
	9. SMP/ sederajat	3
	10. SD	2
III	BEBAN PEKERJAAN	
	1. Ka. TÜ	14
	2. Ka. Bid	12
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	11
	4. Ka. Sub/Kasie/ UPF	10
	5. OK/ICU/IGD	8
	6. PK/Perinatologi/ Rekam medik/ Keuangan/	7
	Jamkesmas/ ASKES SOS/ Laboratorium/ HD/	
	Ambulance/Rawat Inap	
<del> </del>	7. Apotik/ Radiologi/IPRS/Umum & Kepegawaian	6
 	Perlengkapan/ data & Program	
ļi	8. /Fisioterapi/Pelayanan/Perawatan	5
ĪV	MASA KERJA	<del>-  </del>
├ <del></del>	> 20 Tahun	10
	> 15 - 20 Tahun	8
	> 10 - 15 Tahun	6
	> 5 - 10 Tahun	4
	> 3 - 5 Tahun	3
<u> </u>	> 1 - 3 Tahun	2
l		

V. PANGKAT/GOLONGAN ...

V PANGKAT/ GOLONGAN	10
1. IV	9
2. III	3
3. II	2
4. I	
VI RESIKO	5
1. OK/ICU/IGD/PK/Lab/Radiologi/Laundry	4
2. Rawat Inap/Perinatologi/Farmasi	
Rawat Jalan/GIZI/Fisioterapi/IPRS/Keuangan/	3
3. Ambulance	



1 'I

1

R

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIÉ JAYA

NOMOR

: 2

**TAHUN 2018** 

TANGGAL: 5 Januari 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H

## KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MAJAJEMEN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jabatan	Skor
<u> </u>		Jabatan
1	4	5
1	Kabag Tata Usaha	19,5
2_	Kabid. Penunjaang Medis	17,0
3	Kabid. Keperawatan	17,0
4	Kabid. Pelayanan Medis	17,0
5	Kasubbag. Umum/ Kepegawaian	10,5
6	Kasubbag, Keuangan	10,5
7	Kasubbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	10,5
8	Kasie. Mutu dan Logistik Keperawatan	8,7
9	Kasie. Asuhan Keperawatan	8,7
10	Kasie. Rawat inap dan Jalan	-8,7
11	Kasie. Rawat Darurat, Bedah Central, dan Rawat Intensif	8,7
12	Kasie. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	8,7
13	Kasie. Informasi, Pemasaran Sosial dan Rujukan	8,7
14	Bendahara Pengeluaran	5,0
15	Pengurus Barang	3,5
16	Pengurus Barang	3,5
17	Bendahara Penerimaan	2,2
18	Pembuat daftar Gaji	2,2

BUPATI PIDIE JAYA

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR :

2'

**TAHUN 2018** 

TANGGAL: 5 Januari 2018 M 16 Rabiul Akhir 1439 H

## KRITERIA SKOR PEMBAGIAN JASA PARAMEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Γ	יונדן ד	MINITIZANI					
<u> </u>	$\overline{}$	NDIDIKAN S-3					SKOR
-		S-3 S-2					10
<u> </u>	+ 3			·			9
$\vdash$							8
<u> </u>	+- 5	<del></del>		<del></del>	<u> </u>		. 7
-	1-6	<del>L</del>	<del></del>				6
	7						ι 5
	8	oudciajad					4
	g						3
I	GC	LONGAN				<del>-</del>	2
	1	IV	<del>-</del>		<del></del>		
	2		<del></del>		<del>_</del>		10
	3						7
	4	·					4
П		SA KERJA DI RUMAH SAI	ZIT.				2
	1	> 20 TAHUN	711				
	2	16 - 20 TAHUN					10
_	3	11 - 15 TAHUN					8
	4	6 - 10 TAHUN					6
	5	4 - 5 TAHUN					4
	6	1 -3 TAHUN			<del></del>		2
	7	< 1 TAHUN					1
IV	JAE	BATAN	<del></del>				0
	NC	MEDAL A DIVAN	<u> </u>		<del></del>	<del></del>	<del></del>
<b> </b>	<del></del> -		IGAN	Jabatai	n resiko	beban	tambahan
ļ	1 1	IPCN		12	9	kerja 8	<del> </del>
	3	Kepala IBS		12	11	10	<del>   </del>
-	4	Kepala IGD		12	11	10	<del> </del>
	+ +	Kepala ICU/NICU		12	9	- 8	<del> </del>
<b> </b>	6	Kepala ruang anak		12	7	7	<del></del>
<b> </b>	1 7	Kepala ruang kebidanan Kepala ruang RPDP	<u> </u>	12	7	7	
	8	Kepala ruang RPDW		12	7	7	
	9	Kepala ruang bedah	<u> </u>	12	7	7	
	_	Kepala ruang THT/Mata		12	7	. 7	
	11	Kepala poli dalam		12	7	7	
	12	Kepala poli Anak		12	5	6.	
	13	Kepala poli Kebidanan		12	5	5	
	14	Kepala poli Bedah	·· <u> </u>	12	5	5	
	15	Kepala poli mata		12	5	. 5	
	16	Kepala Poli Saraf		12	5	5	
ļ	_17	Kepala poli THT		12	5	5	
	18	Kepala poli Gigi		3	2	5	
v	PAR/	MEDIS		<u> </u>		. 1	<u> </u>
	NO	PARAMEDIS	Jabat	an		Daha	
		<u> </u>	PNS	NON PNS	Resiko	Beban	Paramedis
	1	Instalasi Bedah Sentral	3	0		kerja	jaga shif
	_2_	IGD	3	0	<u>8</u> 7	7	2
	3	ICU/NICU	3	0	6	6	2
	4	ruang anak	3	0	5	. 5	2
		ruang kebidanan	3	. 0	5	3	2
		ruang RPDP	3	0	5	3	2
		Ruang RPDW	3	0	5	3	2
		ruang bedah	3	0	5	3	2
		ruang THT/Mata	3	0	4	· 3	2
	10	ruang saraf	3	0	4	3	2
				U	4	3	^

	11	poli dalam	3	0	3	3	
	12	poli kebidanan	3	0	3	3	
	13	poli Bedah	3	0	3	3	
	14	poli mata	3	0	3	2	
	15	poli THT	3	0	3	2	
	16	Poli anak	3	0	3	3	
	17	poli gigi Pendorong Pasien/	1	0	1	1	
	18		1	0	1	0	
·** *******		Oksigen					
	19	Ketua kelompok shif jaga					2
	20	Kegiatan tambahan					1
VI	ABSI	EN					
			G .				Pengurangan
	NO	lJUI	MLAH TIDAI	K HADIR			Skor
	1	> 8 HARI					12
	2	7 - 8 HARI					10
	3	5 - 6 HARI					6
	4	3 - 4 HARI					4
	5	1 - 2 HARI			· .		2

الموادي ما يوني

> 7-18 - 11-14 - 12

;^\ ;^\ LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR :

2

**TAHUN 2018** 

TANGGAL

5 Januari 2018 M 16 Rabiul Akhir 1439 H

KRITERIA SKOR PEMBAGIAN JASA PENUNJANG MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

NO			KRITERIA	<u> </u>			SKOR
	PEN	DIDIKAN .	2		•		1 3
<b>-</b>	1	S-3		<u>-</u>			10
ļ-	2	S-2				<u>.</u>	9
$\vdash$	3	S-1 Profesi	<del> </del>		<del></del>		8
$\vdash$	4	S-1 / D-4					7
<u> </u>	5	D-3	<del>-</del>		·		6
<b>-</b>	6	D-1 / D-2		<del></del>			5
<del>                                     </del>	7	SMA sederajad	<del></del>		· .		4
<b>—</b>	8	SMP sederajat		<del></del> .	<u>.</u>		
	9	SD SD					3 2
II		ONGAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			<u></u>
<del></del>	1	IV				<del>-</del>	10
<b>—</b>	2	III	<del></del>				7
<del> </del>	3	II	<del></del>			·	·
	4	<u> </u>					4
III		A KERJA DI RUMAH SA	ΔΙΖΙΤ	<u> </u>			2
	1	> 20 TAHUN	TUT I	<del></del>			
<del>-</del>	2	16 - 20 TAHUN		<del></del>		<del></del>	10
-	3	11 - 15 TAHUN	·			<u> </u>	8
<b> </b>	4	6 - 10 TAHUN		<del></del>	<del> </del>	<del></del>	6
-	5	4 - 5 TAHUN				<del></del>	4
<u> </u>	6	1 -3 TAHUN				<del></del>	2
	7	< 1 TAHUN	·	<del></del>		<del>-</del>	1
IV	JAB			<del></del>	<u> </u>		. 0
	1		<del></del>	<del></del>	<del></del>	hahaa.	T
	NO	KEPALA INSTA	LASI	Jabatan	resiko	beban	tambahan
	1	Penanggungjawab lab	/radiologi	24	20	keria 20	
$\overline{}$	T	771-7-1				1 20	
	2	Kepala Laboratorium		12	10	10	
	3	Kepala Laboratorium Kepala Farmasi		12	10	10	
	3	Kepala Laboratorium Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik			9	. 10	
	3 4 5	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi		12	9	, 10 9	
	3 4 5 6	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS		12 12 12	9 7 10	. 10 9 8	
	3 4 5 6 7	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS		12 12	9 7 10 10	· 10 9 8 · 8	
	3 4 5 6 7 8	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi		12 12 12 12 12 12	9 7 10 10 9	· 10 9 8 · 8	
	3 4 5 6 7 8 9	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD		12 12 12 12	9 7 10 10	9 8 8 8 5	
	3 4 5 6 7 8 9	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu		12 12 12 12 12 12 12	9 7 10 10 9 5	9 8 8 8 5	
	3 4 5 6 7 8 9 10	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo		12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6	9 7 10 10 9 5	9 8 8 8 5	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik		12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6	9 7 10 10 9 5 7	9 8 8 8 8 5 8 6	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma	si	12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6	10 9 8 8 8 5 8 6 7	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi	si	12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6	8 8 8 8 5 8 7 7	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry	si	12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6	8 8 8 8 5 8 6 7 7 7	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD	si	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6	8 8 8 8 5 8 7 7	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir	si	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 6 12	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 5	8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5	
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir	si	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 9	. 10 9 8 . 8 . 8 . 5 . 8 . 6 . 7 . 7 . 7 . 5 . 5	
V	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir	Jaba	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 5 9	10 9 8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5	petugas iaga
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir	Jaba PNS	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 5 9 3	9 8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 7 5 5 5	petugas jaga
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir	Jaba PNS 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 6 5 5 9 3	10 9 8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5	petugas jaga shif 2
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF Laboratorium/UTD Farmasi	Jaba PNS 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 6 12 12 12 12 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 5 9 3	9 8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 7 5 5 5 3	shif2
V	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik	Jaba PNS 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 6 5 5 9 3	8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5 3 Beban keria 7	shif22
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3 4	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik Radiologi	Jaba PNS 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 9 3 Resiko 7 6	10 9 8 8 8 5 8 6 7 7 5 5 5 5 3 Beban keria 7 6	shif 2 2 2
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3 4 5	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gudang Farma Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik Radiologi IPRS	Jaba PNS 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8 8	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 9 3 Resiko 7 6 4	10 9 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5 3 Beban keria 7 7 6 5	shif 2 2 2 2 2 2
v	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3 4 5 6	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik Radiologi IPRS IPSLRS	Jaba PNS 3 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8  Atan  NON PNS 0 0 0 0	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 9 3 Resiko 7 6 4 7	10 9 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5 3 Beban keria 7 7 6 5 6	shif 2 2 2 2 2 2 2
V	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3 4 5 6 7	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik Radiologi IPRS IPSLRS Fisioterapi	Jaba PNS 3 3 3 3 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 6 12 12 12 12 8 8 NON PNS 0 0 0	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 5 9 3 Resiko 7 6 4 7 6	9 8 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5 3 Beban keria 7 7 6 5	shif 2 2 2 2 2 2
V	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 STAF NO 1 2 3 4 5 6 7 8	Kepala Farmasi Kepala Rekam Medik Kepala Radiologi Kepala IPRS Kepala IPLSRS Kepala IPLSRS Kepala Fisioterapi Kepala UTD Kepala Kartu Kepala Depo Kepala Apotik Kepala Gudang Farma Kepala Gizi Kepala Loundry Kepala CSSD Kepala Kasir  STAF  Laboratorium/UTD Farmasi Rekam Medik Radiologi IPRS IPSLRS	Jaba PNS 3 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 12 12 12 12 8  Itan NON PNS 0 0 0 0 0 0	9 7 10 10 9 5 7 5 6 6 6 5 9 3 Resiko 7 6 4 7 6 6 6	10 9 8 8 8 5 8 6 7 7 7 5 5 5 3 Beban keria 7 7 6 5 6	shif 2 2 2 2 2 2 2

lo. CSSD .

	10	CSSD	3	. 0	7	3	2
	11	Kasir	3	0	4	6	١ 2
	12	Administrasi	.3	0	4	6	
	13	Ketua kelompok shif					2
	14	Kegiatan tambahan			<u> </u>		1
VI	ABS	EN				,	
, -							Pengurangan
	NO		MLAH TIDA	AK HADIR			skor
<del></del> -	NO 1	JU > 8 HARI	MLAH TIDA	AK HADIR	· · · · ·	·	
	NO 1 2		MLAH TIDA	AK HADIR		·	skor
	ĺ	> 8 HARI	MLAH TIDA	AK HADIR		-	skor 12
	2	> 8 HARI 7 - 8 HARI	MLAH TIDA	AK HADIR			skor 12 10

3

÷